URAIAN TUGAS DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA,TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI BALI

NO	JABATAN	TUGAS POKOK DAN FUNGSI	KET
1	2	3	4
1.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN	KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI BALI mempunyai tugas :	
	KEPENDUDUKAN		
	PROVINSI BALI	 a. Mengkoordinasikan penyusunan Program Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Bali dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada pola dasar pembangunan daerah Bali, kebijaksanaan Gubernur, kondisi obyektif dan ketentuan yang berlaku; 	
		 b. Merumuskan kebijaksanaan teknis bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan kependudukan berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; 	
		c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;	
		d. Membina bawahan dalam mencapai program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu	

melaksanakan tugas jabatan yang diinginkan	
dengan ketentuan yang berlaku ;	

1	2	3	4
		e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikut;	
		f. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai, ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;	
		g. Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis di bidang ketenagakerjaan,Transmigrasi dan Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – perundangan yang berlaku;	
		h. Melaksanakan pelayanan umum dan perizinan ;	
		i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;	
		j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;	

2.	SEKRETARIS	2) SEKRETARIS mempunyai tugas :
		a. Membuat rencana kegiatan pada dinas berdasarkan kebijakan dibidang Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Kependudukan;

1	2	3	4
		b. Mengkoordinasikan para Kepala Bidang akan rencana kegiatan di masing-masing Bidang menjadi kegiatan Dinas;	
		c. Merumuskan kebijakan di bidang penyusunan rencana program informasi, evaluasi, pelaporan Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Kependudukan;	
		d. Melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan dengan meneliti daftar rencana tahunan barang unit, agar sesuai dengan anggaran yang tersedia & mengawasi pengeluaran barang guna memenuhi kebutuhan materiil, mengadakan pengawasan terhadap kekayaan umum Dinas;	
		e. Melaksanakan kegiatan urusan Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Program Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan	

Kependudukan;	
f. Menyusun langkah kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan unit kerja;	
g. Melaksanakan kegiatan pengawasan operasional terhadap program rutin dan pembangunan;	
h. Mengkoordinasikan Kepala Sub.Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;	
i. Membimbing / memberi petunjuk kepada Kepala Sub. Bagian dan bawahan berdasarkan pembagian tugas, agar	

1	2	3	4
		pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;	
		j. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;	
		k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;	

	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatannya kepada Kepala Dinas.
SUB. BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN	SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN mempunyai tugas :
	 a. Menyusun rencana kegiatan Sub. Bagian Umum / Kepegawaian berdasarkan kebijakan dibidang ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Kependudukan; b. Memberikan pentunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitoring dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier; d. Menyusun rencana kebutuhan rumah tangga, barang bergerak dan tidak bergerak sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; e. Mencatat, menyimpan, mengelola / memelihara & mendistribusikan barang milik Daerah di lingkungan Dinas, serta menyiapkan bahan usulan penghapusan barang milik Daerah yang ada dilingkungan Dinas;
	f. Memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan dan memelihara gedung kantor; g. Mengurus administrasi perjalanan dinas pegawai dan keprotokolan; h. Membuat buku penjagaan pegawai, sesuai

- dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyiapkan bahan usulan kepangkatan, pemindahan , pemberhentian, mutasi, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai karis / karsu, Askes, Taspen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Membuat konsep usul pengangkatan, pemindahan , pemberhentian, mutasi kenaikan pangkat, gaji berkala, penghargaan dan usus lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Membuat dan menghimpun dan memelihara DUK;
- Menyiapkan blangko-blangko kebutuhan dinas secara periodik;
- m. Membuat rekapitulasi, absensi kepegawaian secara periodik sesuai dengan petunjuk untuk dipergunakan sebagai bahan laporan;
- n. Menata dan menyiapkan administrasi serta berkas kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku;
- o. Menyiapkan bahan telaahan kajian dan analisis organisasi dan ketatalaksanaan analisis Jabatan pengukuran programdan laporan realisasi P3 WASKAT;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikanoleh atasan;
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatannya kepada Sekretaris;

1	2	3	4
	SUB. BAGIAN PENYUSUNAN	SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM mempunyai tugas ;	
		lebih lanjut; j. Menyampaikan DPA kepada masing-masing Kepala Bidang dan UPT dilingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan;	

k.	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang	
	diberikan oleh atasan;	
1.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas /	
	kegiatannya kepada Sekretaris;	

1	2	3	4
	OUD DAOIAN		
	SUB BAGIAN	SUB BAGIAN KEUANGAN	
	KEUANGAN	mempunyai tugas:	
		a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian	
		Keuangan berdasarkan kebijakan dibidang	
		Ketenagakerjaan,Transmigrasi &	
		Kependudukan;	
		b. Memberikan pentunjuk kepada bawahan	
		agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai	
		dengan pedoman dan ketentuan yang	
		berlaku ;	
		c. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan	
		memonitoring dan mengevaluasi hasil kerja	
		untuk pembinaan karier;	
		d. Menyiapkan bahan dan data penyusun	
		anggaran rutin;	
		e. Melaksanakan pengelolaan perbendaharaan	
		dan Tata Usaha Keuangan;	
		f. Melaksanakan pengurusan pencairan uang;	
		g. Melaksanakan pengurusan gaji dan	

|--|

1	2	3	4
3.	BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN	3) KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KERJA mempunyai tugas	
	KERJA	 a. Membuat rencana kegiatan Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja berdasarkan kebijakan di bidang ketenagakerjaan; b. Mengkoordinasikan para Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; c. Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier; d. Menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier; 	

- Melaksanakan pembinaan terhadap para pencari kerja melalui informasi pasar kerja (Bursa Kerja) yang berasal dari pemerintah maupun swasta;
- Melaksanakan pembinaan terhadap Antar Kerja Lokal (AKAL) Antar Kerja Daerah (AKAD) & Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
- Melaksanakan pembinaan dan pengaturan perluasan lapangan kerja & kesempatan kerja bagi tenaga kerja mandiri di pedesaan dan perkotaan;
- h. Membentuk tenaga kerja mandiri/ pengusaha pemula;
- Melaksanakan pembinaan & pemberian perijinan penggunaan tenaga kerja asing yang bekerja di Bali;
- Melaksanakan pembinaan dan penempatan tenaga kerja pemuda dan wanita serta penyandang cacat dan usia lanjut;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan:
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada Kepala Dinas.

SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA & PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)

KEPALA SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)

mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan SeksiPenempatan Tenaga Kerja danPenggunaan TKA berdasarkan kebijakan di

- bidang ketenagakerjaan;
- Memberi arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karir;
- d. Menyusun, menyebarluaskan dan memberikan pelayanan Informasi Pasar Kerja dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja di wilayah Provinsi;
- e. Menerbitkan dan mengendalikan izin pendirian Lembaga Bursa Kerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala Provinsi;
- f. Menerbitkan surat pengantar rekrut untuk penempatan TKI ke luar negeri;
- g. Menerbitkan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan jabatan yang melakukan kegiatan lintas Provinsi;
- Menyelenggarakan pameran bursa kerja dan menerbitkan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan Pameran Bursa Kerja / Job Fair skala Provinsi;
- Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penempatan bagi pencari kerja Penyandang cacad (penca), Lanjut usia dan Perempuan lingkup Provinsi;
- j. Menerbitkan Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Daerah (SPP AKAD) lintas kabupaten antar wilayah Provinsi;
- k. Menerbitkan rekomendasi Bebas FiskalLuar Negeri (BFLN) bagi Tenaga Kerja

- Indonesia (TKI) yang bekerja ke Luar Negeri;
- Menerbitkan ijin pendirian kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
- m. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan pedoman penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam 1 (satu) wilayah Provinsi;
- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yangLokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi;
- Menyusun petunjuk teknis penggunaan
 TKA berdasarkan peraturan yang berlaku;
- p. Menerbitkan rekomendasi Rencana
 Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 (RPTKA) baru & perpanjangan;
- q. Melaksanakan pengesahan RPTKA perpanjangan yg tidak mengandung Perubahan jabatan dan lokasi kerjanya dalam Kabupaten/kota dan Provinsi:
- r. Menerbitkan rekomendasi Izin
 Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
 (IMTA) baru;
- s. Menerbitkan IMTA perpanjangan, yang wilayah kerjanya lebih dari satu kabupaten/kota;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja;

	1
	1
	l
	1

1	2	3	4
	SEKSI	KEPALA SEKSI KESEMPATAN KERJA	
	PERLUASAN	mempunyai tugas :	
	KESEMPATAN		
	KESEMPATAN KERJA	 a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perluasan Kesempatan Kerja berdasarkan kebijakan di bidang ketenagakerjaan; b. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier; d. Membina dan menyusun model terapan teknologi tepat guna dan padat karya; e. Menyusun materi pelatihan sistem kader, kelompok dan pemandu swadaya; f. Memantau dan mengevaluasi terapan Teknologi Tepat Guna dan Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK); g. Mempromosikan hasil terapan Teknologi Padat Karya dan PKSPK; h. Membina kader Teknologi Padat Karya (TPK) dan Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK); 	
		i. Membina pemandu swadaya dan Desa produktif;	

1	2		3	4
	2		3	4
		j. k.	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;	
	SEKSI		KEPALA SEKSI USAHA MANDIRI DAN	
	USAHA MANDIRI		TENAGA KERJA SEKTOR INFORMAL	
	&		mempunyai tugas :	
	TENAGA KERJA			
	SEKTOR	a.	Menyusun rencana kegiatan Seksi Usaha	
	INFORMAL		Mandiri dan Tenaga Kerja Sektor Informal	
			berdasarkan kebijakan di bidang	
			ketenagakerjaan;	
		b.	Memberi petunjuk kepada bawahan agar	
			pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan	
			pedoman dan ketentuan yang berlaku;	
		c.	Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan	
			memonitor dan mengevaluasi hasil kerja	
			untuk pembinaan karier;	
		d.	Menyusun petunjuk pelaksanaan	
			perencanaan pembentukan Usaha Mandiri	
			dan Tenaga Kerja Sektor Informal;	
		e.	Melakukan pembinaan terhadap Pemandu	
			Wirausaha dan Tenaga Kerja Mandiri;	
		f.	Membentuk wadah pusat informasi,	
			mempromosikan hasil Tenaga Kerja Mandiri;	
		g.	Menjalin kerjasama dalam pembentukan dan	
			penugasan Usaha Mandiri dan Sektor	
			Informal dan Tenga Kerja Sukarela Luar	

Г	
	Negeri dengan pihak terkait;
	h. Melaksanakan kegiatan pembinaan tenaga
	kerja mandiri skala Provinsi;
	i. Membentuk wadah pendayagunaan
	Tenaga Kerja Sukarela Indonesia (TKS–
	BUTSI) dan Tenaga Kerja Sukarela Luar
	Negeri (United Nation Volunteer);
	j. Penerbitan rekomendasi ijin operasional
	Tenaga Kerja Sukarela Luar Negeri, Tenaga
	Kerja Sukarela Indonesia, Lembaga
	Sukarela Indonesia yang akan beroperasi
	lebih dari 1 (satu) Kabupaten/ Kota dalam
	satu Provinsi;
	k. Melaksanakan pembinaan, pengendalian
	dan pengawasan
	I. Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela dan
	Lembaga Sukarela skala Provinsi;
	m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
	diberikan oleh atasan;
	n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/
	kegiatan kepada Kepala Bidang
	Penempatan dan Perluasan Kerja;

1	2	3	4
4.	BIDANG PELATIHAN & PRODUKTIVITAS	4) KEPALA BIDANG PELATIHAN & PRODUKTIVITAS mempunyai tugas :	
		 a. Membuat rencana kegiatan subdinas Pelatihan dan Produktivitas tenaga kerja berdasarkan kebijakan dibidang ketenagakerjaan; 	

b.	Mengkoordinasikan para kepala seksi agar	
	terjalin kerjasama yang baik dan saling	
	mendukung;	
C.	Memberi petunjuk kepada kepala seksi dan	
	bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan	
	sesuai dengan pedoman dan ketentuan	
	yang berlaku;	
d.	Menilai hasil kerja kepala seksi dan	
	bawahan dengan jalan memonitor dan	
	mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan	
	karier;	
e.	Melaksanakan pembinaan dan	
	penyelenggaraan pelatihan kerja skala	
	provinsi;	
f.		
e.	Menilai hasil kerja kepala seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier; Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala	

1	2	3	4
		g. Melaksanakan pembinaan diseminasi program untuk kabupaten/kota diwilayah provinsi;	
		h. Mengembangkan program pelatihan dan pemagangan di lembaga pelatihan kerja baik pemerintah, swasta dan perusahaan dan	
		upaya peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan; i. Mengembangkan program standardisasi dan	
		sertifikasi kompetensi tenaga kerja; j. Melaksanakan pemasyarakatan tata kerja	
		lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja; k. Melaksanakan pengembangan klinik produktivitas lingkup provinsi	
		 Melaksanakan pengembangan program peningkatan produktivitas di wilayah provinsi; 	

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Melaporkan hasil pelaksanaan
 tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas.

SEKSI PELATIHAN & PEMAGANGAN

KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pelatihan dan pemagangan berdasarkan kebijakan dibidang ketenagakerjaan;
- Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
- d. Menginventarisir data ijin Lembaga Pelatihan Kerja;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan program pelatihan, pedoman perijinan, tenaga kepelatihan, fasilitasi instruktur di dalam negeri maupun luar negeri guna meningkatkan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja;
- f. Memberikan ijin bagi instruktur dan peserta pelatihan untuk job training ke perusahaan;
- g. Melaksanakan workshop jejaring informasi pelatihan;
- h. Melaksanakan pelatihan asesor;
- Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan instruktur;
- j. Menyusun pedoman dalam rangka menentukan kualifikasi jenis tenaga kerja pemagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

г т.		
k.	Menginventarisir kelembagaan pelatihan	
	pemagangan perusahaan dan kegiatan	
	pemagangan yang mencakup program, jenis	
	keterampilan, sertifikasi, pendanaan	
	pelatihan;	
l.	Meneruskan permohonan rekomendasi	
	perusahaan yang akan mengirim tenaga	
	kerja pemagangan luar negeri ke	
	Depnakertrans RI;	
m	. Mengkoordinir pelaksanaan sosialisasi,	
	promosi, seleksi dan penempatan peserta	
	pemagangan baik didalam maupun di luar	
	negeri;	
n.	Menyiapkan bahan pembinaan dibidang	
	pengembangan program pemagangan untuk	
	lembaga pelatihan dan perusahaan	
	pemagangan;	
0.	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang	
	diberikan oleh atasan;	
p.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/	
	kegiatan kepada Kepala Sub.Dinas	
	Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;	
	3	

1	2	3	4
	SEKSI STANDARISASI & SERTIFIKASI KOMPETENSI	KEPALA SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI mempunyai tugas :	
		a. Menyusun rencana kegiatan seksi standardisasi dan Sertifikasi Kompetensi	

- berdasarkan kebijakan ketenagakerjaan;
- Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
- d. Menginventarisasi data standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI), materi uji keterampilan/ kompetensi dan sertifikasi kompetensi nasional yang telah ditetapkan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan SKKNI,
 materi uji keterampilan/ kompetensi,
 pelaksanaan uji kompetensi tenaga kerja;
- f. Menyiapkan dan menyusun Program
 Pelatihan berbasis Kompetensi;
- Menyiapkan dan menyusun modul Pelatihan
 Berbasis Kompetensi;
- h. Menginventarisasi sertifikat pelatihan tenaga kerja yang meliputi jenis sertifikat, penandatanganan sertifikat pelatihan, jumlah lembaga pelatihan menurut akreditasi
- Menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan SKKNI, Sertifikasi Kompetensi dan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan;
- Melaksanakan penyusunan, pengembangan sosialisasi program standarisasi, pengaturan penetapan uji keterampilan / kompetensi nasional;
- Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan /penyuluhan asosiasi profesi yang berkaitan dengan standarisasi dan sertifikasi kompetensi
- I. Mengawasi pelaksanaan sertifikasi

	kompetensi dan akreditasi lembaga
	pelatihan kerja lingkup provinsi
m.	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
	diberikan oleh atasan;
n.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/
0.	kegiatan kepada Sub Dinas Pelatihan dan
	Produktivitas Tenaga Kerja.

1	2		3	4
	SEKSI		KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN	
	PENGEMBANGAN		PRODUKTIVITAS	
	PRODUKTIVITAS		mempunyai tugas :	
		a.	Menyusun rencana kegiatan seksi pengembangan produktivitas Tenaga Kerja berdasarkan kebijakan dibidang ketenagakerjaan;	
		b.	Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;	
		c.	Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;	
		d.	Menyiapkan bahan pelatihan, konsultasi produktivitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan masyrakat;	
		e.	Menginventarisasi kelembagaan, tenaga kepelatihan, jenis kegiatan dan program kegiatan pengembangan produktivitas	

	tenaga kerja di daerah;	

1	2	3	4
1	2	f. Melaksanakan koordinasi dengan organisa profesi dan asosiasi dalam rangk peningkatan produktivitas tenaga kerja; g. Melaksanakan pelatihan dan pengukura produktivitas tenaga kerja baik dilingkunga pemerintah, perusahaan dan masyarak luas lingkup provinsi; h. Melaksanakan program peningkata produktivitas Tenaga Kerja di wilaya provinsi melalui kegiatan terpadu; i. Membentuk dan membina klinik-klin produktivitas daerah; j. Membentuk dan membina UP3 Perusahaan; k. Memberikan penghargaan produktivita (Sidhakarya) thd.UMKM lingkup Provinsi; l. Melaksanakan pembinaan da mengembangkan model desa produktif; m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yar	si a n n n at n h ik di s n n
		diberikan oleh atasan; n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada Kepala Sub Dina Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.	s
5	BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKER- JAAN	5) KEPALA BIDANG PENGAWASA KETENAGAKERJAAN mempunyai tugas :	N

pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan kebijaksanaan di bidang ketenagakerjaan; b. Mengkoordinasikan para kepala seksi agar terjalin kerja sama yang dan saling mendukung;	a.	Membuat rencana kegiatan bidang
b. Mengkoordinasikan para kepala seksi agar terjalin kerja sama yang dan saling		pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan
terjalin kerja sama yang dan saling		kebijaksanaan di bidang ketenagakerjaan;
	b.	Mengkoordinasikan para kepala seksi agar
		e.i.e.a.ta.i.g,

1	2	3	4
		c. Memberi petunjuk kepada kepala seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan	
		sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; d. Menilai hasil kerja kepala seksi dan bawahan	
		dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karir;	
		e. Menyusun petunjuk tehnis tentang pelaksanaan norma kerja , norma kerja perempuan & anak, norma keselamatan dan	
		kesehatan kerja;	
		f. Menyusun petunjuk tehnis tentang pelaksanaan pengawasan norma kerja , norma kerja perempuan dan anak , norma	
		jamsostek, norma tenaga kerja asing, dan norma keselamatan dan kesehatan kerja;	
		g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan penegakan hukum , pengawasan , penyidikan terhadap	
		pelanggaran norma kerja , norma kerja perempuan dan anak , norma jamsostek,	
		norma tenaga kerja asing, dan norma	

		keselamatan dan kesehatan kerja;	
	h.	Melaksanakan pembinaan terhadap P2K3,	
		SMK 3 , dan PJK3;	
	i.	Melaksanakan dan merumuskan hasil rapat	
		komisi K3 , komite aksi bentuk-bentuk	
		pekerjaan terburuk anak;	
	j.	Melaksanakan kedinasan lain yang diberikan	
		oleh atasan;	
	k.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas /	
		kegiatan kepada Kepala Dinas;	

1	2	3	4
	SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA	KEPALA SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA mempunyai tugas :	
		 a. Menyusun rencana Kegiatan Seksi Pengawasan Norma Kerja berdasarkan kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan; 	
		b. Memberi Petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;	
		c. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pemberian karier;	
		d. Menyiapkan bahan pembinaan yang berkaitan dgn Bidang Norma Kerja;	
		e. Melaksanakan Pembinaan Norma Kerja bagi Pengusaha/Pengurus Perusahaan , Tenaga	

	Kerja dan Anggota Asosiasi;	
f.	Menyiapkan bahan Pengawasan yang	
	berkaitan dengan bidang Norma Kerja;	
g.	Melaksanakan Pengawasan ,	
	Pemeriksaan & Pengujian terhadap	
	pelaksanaan Norma Kerja & Jamsostek baik	
	secara Preventif maupun Previsif.	
h.	Melaksanakan Pengesahan Kecelakaan	
	dalam Hubungan Kerja yang dilaporkan	
	Lewat 2 x 24 Jam;	
i.	Melaksanakan Registrasi dalam Buku	
	Klafer , Buku Induk terhadap pendaftaran	
	Wajib Lapor Ketenaga kerjaan berdasarkan	
	U U No. 7 / 1981 lintas Kabupaten / Kota	
	dalam satu Provinsi;	
j.	Menyiapkan , Bahan Penyidikan terhadap	
	Perusahaan yang Melanggar Ketentuan	
	Norma Ketenagakerjaan;	

1	2	3	4
		 k. Melaksanakan penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan di Bidang Ketenaga kerjaan; 1. Melakukan Administrasi Penyidikan di Bidang Ketenagakerjaan; m. Melaksanakan Pengusulan penerbitan Kartu Legistimasi bagi Pengawas Ketenagakerjaan & Kartu PPNS , bagi PPNS ketenaga kerjaan; n. Melakukan Pemantuan dan Evaluasi data Kecelakaan kerja dalam rangka 	

- pelaksanaan jaminan Sosial Tenaga Kerja dan pelaksanaan fisik kecelakaan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Atasan;

SEKSI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN & ANAK

KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN DAN ANAK mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana Kerja kegiatan Seksi Norma Kerja Perempuan dan Anak;
- b. Memberikan Petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil Kerja untuk pembinaan karier;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan yang berkaitan dengan Bidang Norma Kerja Peremuan dan Anak;
- e. Melaksanakan Pembinaan Norma Kerja Perempuan & Anak kepada Pengusaha /Pengurus perusahaan Tenaga kerja, Anggota Asosiasi & Orang Tua Pekerja Anak;

1	2	3	4
		f. Melaksanakan Pengawasan , Pemeriksaan & Pengujian terhadap Norma Kerja Perempuan & Anak; g. Mempersiapkan bahan & melaksanakan Rapat Komite Aksi Provinsi; h. Mengkordinir hasil Kerja Komite Aksi , Provinsi Penghapusan Bentuk – bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak; i. Menyiapkan bahan – bahan Pengawasan pelaksanaan Norma Kerja Perempuan dan Anak; j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan k. Melaporkan hasil pelaksanakan / kegiatan kepada atasan.	
	SEKSI	KEPALA SEKSI PENGAWASAN	
	PENGAWASAN	KESELAMATAN DAN KESEHATAN	
	KESELAMATAN &	KERJA mempunyai tugas :	
	KESEHATAN	Pemeriksaan / pengujian terhadap perusahaan	
	KERJA	dan obyek pengawasan Ketenaga Kerjaan skala	
		Provinsi:	
		 a. Pemeriksaan dan pengujian Pesawat Uap / Ketel Uap dan Bejana Uap yang meliputi pemeriksaan visual, pemeriksaan gambar rencana, perhitungan kehematan konstruksi dan pengujian padat (dengan air dingin dan pengujian dengan uap); b. Pemeriksan dan pengujian Genzet pembangkit Tenaga listrik yang meliputi pemeriksaan visual, pemeriksaan gambar rencana, perhitungan kekuatan konstruksi padat dan pengujian tingkat kebisingan , 	

penerangan	dan	tahanan	sebaran
pentanahan d	ari arde	body Genzet	,

1 2	3	4
	c. Pemeriksaan dan pengujian Lift / Escalator yang meliputi pemeriksaan gambar rencana pemasangan, pemeriksaan visual, perhitungan kekuatan konstruksi dan pengujian terhadap sangkar, ruang mesin, ruang luncur, Pit, Emergency lamp, Emergency Call dan pengujian beban/ Over load;	
	d. Pemeriksaan dan pengujian Instalasi penyalur petir yang meliputi pemeriksaan gambar rencana, pemeriksaan visual yang meliputi pemeriksaan tombak, hantaran penuruna petir, sambungan sambungan dan bak control serta pengujian terhadap tahanan sebaran pentanahan arde;	
	e. Pemeriksaan dan pengujian Instalasi Protecsi kebakaran (Fire Hydrant) yang meliputi pemeriksaan gambar rencana, pemeriksaan secara visual terhadap : Pompa Jocky, pompa harian, Diesel Pump, Ground tank dan penggunaan pipa – pipa penyalur dan pengujian terhadap pancaran apr melalui Nozzle (Out door & In door);	
	f. Pemeriksaan dan pengujian Instalasi Protecsi kebakaran (Fire Alarm) yang meliputi pemeriksaan gambar rencana,	

pemeriksaan secara visual terhadap : Panel
control, titik smoke detector/Heat detector
dan pengujian pada detector dengan panas
untuk heat detector dan asap pada smoke
detector;
Pemerikisaan dan pengujian Pesawat
angkat dan angkut yang meliputi
pemeriksaan gambar rencana, pemeriksaan

g. Pemerikisaan dan pengujian Pesawat angkat dan angkut yang meliputi pemeriksaan gambar rencana, pemeriksaan secara visual terhadap kelengkapan pengamat pesawat angkat dan angkut dan pengujian dengan beban ditambah 10 % dari beban maximal yang di ijinkan oleh pabrik pembuat;

1	2	3	4
		h. Pelaksanaan Penerapan SMK3 skala Provinsi;	
		 i. Mensosialisasikan penerapan sistem management Keselamatan dan Kesehatan 	
		Kerja pada perusahaan perusahaan yang wajib melaksanakan SMK3 di tempat	
		kerjanya (perusahaan yang memiliki jumlah pekerjaan lebih dari 100 orang);	
		j. Pendataan / Identifikasi perusahaan- perusahaan yang wajib menerapkan audit	
		SMK3 di tempat kerjanya perusahaan- perusahaan yang mempekerjakan karyawan	
		lebih dari 100 orang dan atau perusahaan – perusahaan yang menggunakan alat-	
		alat/pesawat yang mengandung resiko	
		bahaya tinggi; k. Melaksakan koordinasi dengan badan audit	
		K3 untuk melakukan audit di perusahaan- perusahaan yang wajib dilakukan audit K3;	

- Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitoring dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
- d. Mencatat pendaftaran KKB memeriksa serta mengesahkan PP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun pedoman standar jaminan kesejahteraan bagi purna kerja, kesejahteraan pekerja PHK dan pekerja pension;
- f. Melaksanakan pembinaan terhadap pekekerja dan purna kerja serta sosialisasi ketetapan upah minimum;
- g. Melaksanakan ketetapan kriterial pekerja dan jaminan kesejahteraan purna kerja;

	h.	Mempersiapkan dan melaksanakan sidang -
		sidang Dewan Pengupahan Daerah;
	i.	Melaksanakan pembinaan tentang
		persyaratan kerja dan kesejarteraan pekerja
		ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kab./Kota;
	j.	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
		diberikan oleh atasan;
	k.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas /
		kegiatan kepada Kepala Sub Dinas Bina
		Hubungan Indsustrial dan Perlindungan
		Tenaga Kerja;
SEKSI		KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN
KELEMBAGAAN		HUBUNGAN INDUSTRIAL
KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL		HUBUNGAN INDUSTRIAL mempunyai tugas :
HUBUNGAN	a.	mempunyai tugas :
HUBUNGAN	a.	mempunyai tugas : Menyusun rencana kegiatan seksi
HUBUNGAN		mempunyai tugas : Menyusun rencana kegiatan seksi Kelembagaan Hubungan Industrial;
HUBUNGAN	a. b.	mempunyai tugas : Menyusun rencana kegiatan seksi Kelembagaan Hubungan Industrial; Memberi petunjuk kepada bawahan dan
HUBUNGAN		mempunyai tugas : Menyusun rencana kegiatan seksi Kelembagaan Hubungan Industrial;
HUBUNGAN		mempunyai tugas : Menyusun rencana kegiatan seksi Kelembagaan Hubungan Industrial; Memberi petunjuk kepada bawahan dan

1	2	3	4
		 c. Mempersiapkan dan menyelenggarakan sidang – sidang LKS Tripartit Provinsi Bali; d. Pembinaan dan Pengembangan LKS 	
		Tripartit Sektoral;	
		e. Melaksanakan Koordinasi Teknis dengan	
		Lembaga Kerjasama Tripartit Kab/Kota;	
		f. Melaksanakan pendataan dan Inventarisasi	
		Organisasi Pekerja, Organisasi Pengusaha,	

	LK. Bipartit dan LKS Tripartit;	
g.	Pembinaan Kelembagaan serta pelaku	
	Hubungan Industrial lingkup Provinsi;	
h.	Melaksanakan penilaian terhadap LKS	
	Bipartit terbaik Tingkat Provinsi melalui	
	Bipartit Award;	
i.	Melaksanakan Pengembangan dan	
	Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan	
	Industrial (KHI);	
j.	Penetapan Organisasi Pengusaha dan	
	Organisasi Pekerja/Buruh lingkup Provinsi	
	untuk duduk dalam lembaga	
	Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi	
	berdasarkan hasil Verifikasi;	
k.	Pengkoordinasian pelaksanaan Verifikasi	
	keanggotaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh	
	Tingkat Provinsi;	
l.	Pengkoordinasian hasil pencatatan	
	Organisasi Pengusaha dan Organisasi	
	Pekerja/ Buruh Tingat Provinsi;	
m.	Menyelenggarakan Konsolidasi Organisasi	
	Pekerja / Buruh lingkup Provinsi;	
n.	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang	
	diberikan oleh atasan;	
0.	Evaluasi dan Pelaporan dasil pelaksanaan	
	tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang	
	Pembinaan Hubungan Industrial dan	
	Kesejahteraan Pekerja.	

1	2	3	4
	SEKSI	KEPALA SEKSI PERSYARATAN KERJA DAN	

PERSYARATAN	KESEJAHTERAAN PEKERJA mem	punyai
KERJA &	tugas :	
KESEJAHTERA-		
AN PEKERJA	a. Menyusun rencana kegiatan Seksi	Syarat
	Kerja kesejahteraan Pekerja dan	Purna
	Kerja berdasarkan kebijakan di	bidang
	Ketenagakerjaan;	
	b. Memberi petunjuk kepada bawahar	n agar
	pelaksanaan tugas berjalan sesuai d	lengan
	pedoman dan ketentuan yang berlaku;	
	c. Menilai hasil kerja bawahan dengar	n jalan
	memonitoring dan mengevaluasi has	il kerja
	untuk pembinaan karier;	
	d. Mencatat pendaftaran KKB memeriksa	a serta
	mengesahkan PP sesuai dengan ket	entuan
	yang berlaku;	
	e. menyusun pedoman standar jaminan	
	kesejahteraan bagi purna kerja,	
	kesejahteraan pekerja PHK dan peker	ja
	pension;	
	f. Melaksanakan pembinaan te	rhadap
	pekekerja dan purna kerja serta sos	ialisasi
	ketetapan upah minimum;	
	g. Melaksanakan ketetapan kriterial p	pekerja
	dan jaminan kesejahteraan purna kerja	а;
	h. Mempersiapkan dan melaksanakan si	dang –
	sidang Dewan Pengupahan Daerah;	
	i. Melaksanakan pembinaan t	entang
	persyaratan kerja dan kesejarteraan p	oekerja
	ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kab./Ko	ota;
	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya	a yang
	diberikan oleh atasan;	

 k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada Kepala Sub Dinas Bina Hubungan Indsustrial dan Perlindungan Tenaga Kerja;

SEKSI PEMASYARAKATAN & PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

KEPALA SEKSI PEMASYARAKATAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

mempunyai tugas:

- e. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemasyarakatan HIP;
- f. Memberi petunjuk kepada bawahan dan menilai hasil kerjanya;
- g. Pembinaan terhadap Pekerja / Buruh dan pengusaha untuk berunding secara bipartite dalam ranngka Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ke arah win – win solution;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis tentang pelaksanaan Hubungan Industrial dalam rangka penmas HIP;
- e. Koordinasi Teknis antara Pegawai Perantara HI/ Mediator HI, dan Konsiliator dan Arbiter Hubungan Industrial;
- f. Survei tingkat kerawanan perusahaan dan deteksi dini keresahan pekerja / buruh di Perusahaahn – perusahaan;
- g. Penyusunan dan pemasyarakatan Proses
 Penyelesaian Perselisihan Hubungan
 Industrial di luar Pengadilan;
- h. Pencegahan, penanggulangan, Penanganan mogok Kerja/Unjuk rasa dan kasus Lock Out (penutupan Perusahaan);

	<u> </u>			
		Penyelesaian	Perselisihan Hubungan	
		Industrial mela	alui Mediator Hubungan	
		Industrial;		
		. Pembinaan SDM	l dan lembaga Penyelesaian	
			ıbungan Industrial di luar	
		Pengadilan di wi	-	
		•	rmasi, pendaftaran dan	
		seleksi calon	Mediator, Arbiter dan	
			,	
			ayah Provinsi Bali;	
			seleksi calon Hakim Adhoc	
		•	ubungan Industrial yang	
		wilayahnya melip		
		n. Penyusunan pe	etunjuk Teknis (Juknis)	
		pelaksanaan	kegiatan Penyelesaaian	
		Perselisihan Hub	oungan Industrial;	
		n. Melaksanakan tu	ugas kedinasan lainya yang	
		diberikan oleh at	asan;	
		o. Melaporkan hasi	l pelaksanaan tugas /	
		kegiatan kepada	Kepala Bidang Pembinaan	
		Hubungan Indus	trial dan Kesejahteraan	
		Pekerja		
		') KEPALA BII	DANG TRANSMIGRASI	
7.	BIDANG	mempunyai tuga	s:	
	TRANSMIGRASI	, , , , , , ,		
		. Menyusun rer	ncana kegiatan Bidang	
		Transmigrasi;		
		_	kan para Kepala Seksi agar	
		-	a dan saling mendukung;	
		-	ık kepada Kepala Seksi agar	
		Memberi petunju	in nepaua nepaia seksi ayai	

			pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan	
			pedoman yang berlaku;	
		d.	Menilai hasil kerja para Kepala Seksi;	
		e.	Menyelenggarakan dan melaksanakan	
			publikasi ketransmigrasian;	
			3 ,	
	1			_
		r	Manualan aradahan dan malahan alam	
		f.	Menyelenggarakan dan melaksanakan	
			penyuluhan kepada masyarakat untuk	
			bertransmigrasi dan menghimpun animo	
			calon transmigran;	
		g.	Menghimpun pendaftaran pemohon calon	
			transmigran dari Kabupaten/Kota;	
		h.	Membina dan memantau hasil seleksi calon	
			transmigran dari Kab./Kota;	
		i.	Melaksanakan tugas kegiatan lainnya yang	
			diberikan oleh Kepala Dinas;	
		j.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas /	
			kegiatan kepada Kepala Dinas.	
			Trograma Tropana Dinaci	
	0=1/01		V=241 4 0=V01 2=V2 4=742 4V 0	
	SEKSI		KEPALA SEKSI PENDAFTARAN &	
	PENDAFTARAN &		SELEKSI TRANSMIGRASI	
	SELEKSI		mempunyai tugas ;	
	TRANSMIGRASI			
		a.	Menyusun rencana kegiatan Seksi	
			Pendaftaran dan Seleksi Transmigrasi;	
		b.	Mengkoordinasikan para bawahan agar	
			terjalin kerjasama dan saling mendukung;	
		c.	Memberi petunjuk kepada para bawahan	
1				

agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai

			dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;	
		al	,	
		d.	Menilai hasil kerja para bawahan;	
		e.	Menyelenggarakan dan melaksanakan	
			Pendaftaran dan Seleksi calon transmigran;	
		f.	Menghimpun pendaftaran dan hasil seleksi	
			calon transmigran;	
		g.	Menyenggarakan dan melaksanakan	
			pemantapan kepada calon transmigran yang	
			telah diseleksi sebelum di berangkatkan ke	
			daerah transmigrasi;	
		h.	Menyelesaikan administrasi yang berkaitan	
			dengan pemberangkatan transmigran;	
		i.	Melaksanakan tugas kegiatan lainnya yang	
			diberikan oleh Kepala Bidang;	
		j.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas /	
			kegiatan kepada Kepala Bidang;	
SE			KEPALA SEKSI PENGARAHAN	
	NGARAHAN		TRANSMIGRASI mempunyai tugas :	
TRA	ANSMIGRASI			
		a.	Menyusun rencana kegiatan Seksi	
			Pengarahan Transmigrasi;	
		b.	Mengkoordinasikan para bawahan agar	
			terjalin kerjasama dan saling mendukung;	
		C.	Memberi petunjuk kepada para bawahan	
			agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai	
			dengan pedoman yang berlaku;	

d. Menilai hasil kerja para bawahan;

e	. Mempublikasikan kegiatan ketransmigrasian	
	melalui media cetak, elektrinik, dan kesenian	
	daerah;	
f.	Mengadakan pameran hasil-hasil kegiatan	
	ketransmigrasin;	
g	. Mengadakan Forum Komunikasi dan	
	Edukasi dengan lembaga terkait;	
h.	. Mengadakan koordinasi dengan Kab./Kota	
	dalam pelaksanaan penyuluhan	
	ketransmigrasian;	
i.	•	
	diberikan oleh Kepala Bidang;	
j.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas /	
	kegiatan kepada Kepala Bidang;	

1	2	3	4
	SEKSI PEMBINAAN DAN FASILITASI	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN FASILITASI mempunyai tugas :	
	TAGILITAGI	 a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendaftaran dan Seleksi Transmigrasi; b. Mengkoordinasikan para bawahan agar terjalin kerjasama dan saling mendukung; c. Memberi petunjuk kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; d. Menilai hasil kerja para bawahan; 	

e	. Melaksanakan angkutan transmigran dan	
	barang bawaannya dari desa asal ke tempat	
	penampungan;	
f.	Melaksanakan angkutan transmigran dan	
	barang bawaannya dari penampungan ke	
	daerah transmigrasi;	
g	. Melaksanakan pengawalan dari desa asal	
	kepenampungan;	
h	. Memberikan obat bekal untuk diperjalanan	
	dan untuk di daerah transmigrasi;	
i.	Memberikan peralatan / barang-barang	
	perlengkapan calon transmigran sesuai	
	dengan aturan yang berlaku;	
j.	Menyelenggarakan bimbingan mental	
	melalui ceramah-ceramah dari instansi	
	terkait;	
k	. Memberikan pelayanan kesehatan dan	
	permakanan di penampungan	
l.	1	
	mental kepada calon transmigran;	
n	n. Melaksanakan pengawalan dari	
	penampungan ke daerah transmigrasi;	

n. Melaksanakan tugas kegiatan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang; o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada Kepala Bidang. 8. BIDANG KEPENDUDUKAN mempunyai tugas :

а	. Menyusun rencana & program kerja bidang;	
b	. Mengkoordinasikan program kerja masing-	
	masing seksi;	
C	. Mengkoordinasikan para Kepala Seksi;	
d	. Menilai prestasi kerja bawahan;	
e	. Menyusun rencana kegiatan Bidang	
	Kependudukan;	
f.	Mengkoordinasikan Kepala Seksi agar	
	pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan	
	pedoman & ketentuan yg berlaku;	
g	. Memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi	
	agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai	
	dengan pedoman dan ketentuan yang	
	berlaku;	
h	. Menilai hasil kerja para Kepala Seksi;	
i.	Melaksanakan koordinasi penyelenggaran	
	administrasi kependudukan;	
j.	Memberikan bimbingan, supervisi dan	
	konsultasi pelaksanaan pendaftaran	
	penduduk dan pencatatan sipil;	
k	. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi	
	penyelenggaraan administrasi	
	kependudukan;	
I.	Melaksanakan pengelolaan dan penyajian	
	data kependudukan berskala provinsi;	
n	n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada	
	Kepala Dinas.	

1	2		3		4
	SEKSI INFORMASI KEPENDUDUKAN	SEKSI KEPENDU	BIDANG DUKAN mempu	INFORMASI Inyai tugas :	

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang
 Informasi Kependudukan;
- b. Mengkoordinasikan para Kepala Seksi agar terjalin kerjasama dan saling mendukung;
- Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dgn pedoman & ketentuan yg berlaku;
- d. Menilai hasil kerja para Kepala Seksi;
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- f. Membangun dan mengembangkan jaringan komunikasi data kependudukan;
- g. Menyelenggarakan pengembangan bank data kependudukan ;
- h. Menyelenggarakan komunikasi data kependudukan dengan kab./Kota;
- i. Pengolahan, penyajian dan deseminasi informasi kependudukan;
- j. Melaksanakan tugas kegiatan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada Kepala Dinas;

1	2	3	4
	SEKSI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN mempunyai tugas ;	
	KEPENDUDUKAN	 a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perkembangan Kependudukan; b. Mengkoordinasikan para bawahan agar terjalin kerjasama dan saling mendukung; c. Memberi petunjuk kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; d. Menilai hasil kerja para bawahan; e. Melaksanakan fasilitasi penyusunan persyaratan, prosedur dan tata cara pendaftaran penduduk; f. Melaksanakan advokasi dan supervisi kebijakan penyelenggaraan pendaftaran penduduk; g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk; h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelengggaraan pendaftaran penduduk; i. Melaksanakan tugas kegiatan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang; j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada Kepala Bidang; 	

1	2		3	4
	SEKSI		KEPALA SEKSI SOSIALISASI DAN	
	SOSIALISASI DAN		PENYERASIAN mempunyai tugas :	
	PENYERASIAN			
		a.	Menyusun rencana kegiatan Seksi	
			Pencatatan Sipil;	
		b.	Mengkoordinasikan para bawahan agar	
			terjalin kerjasama dan saling mendukung;	
		c.	Memberi petunjuk kepada para bawahan	
			agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai	
			dengan pedoman dan ketentuan yang	
			berlaku;	
		d.	Menilai hasil kerja para bawahan;	
		e.	Melaksanakan penyusunan	
			persyaratan,prosedur dan tata cara	
			sosialisasi dan penyerasian kebijakan	
			kependudukan dan pencatatan sipil;	
		f.	Melaksanakan koordinasi dan pembinaan	
			hubungan dengan media massa;	
		g.	Melaksanakan koordinasi penyerasian	
			kebijakan kependudukan antar lembaga	
			pemerintah dan lembaga non pemerintah (
			LGO);	
		h.	Melaksanakan pengkajian efektifitas	

kebijakan kependudukan dan bekerjasama	
dengan lembaga akademis dan profesi;	
i. Melaksanakan pemantauan dan	
pengawasan materi layanan informasi	
masyarakat dibidang kependudukan dan	
pencatatan sipil;	
j. Melaksanakan tugas kegiatan lainnya yang	
diberikan oleh Kepala Bidang;	
k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas /	
kegiatan kepada Kepala Bidang.	

1	2	3	4
9.	BIDANG PENGEMBANGAN	9) KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN & INFORMASI KETENAGAKERJAAN,	
	DAN INFORMASI	Mempunyai tugas :	
	KETENAGAKER-		
	JAAN	a. Membuat rencana kegiatan bidang berdasarkan kegiatan dibidang	
		berdasarkan kegiatan dibidanç ketenagakerjaan;	
		b. Mengkoordinasikan para Kepala Seksi aga	
		terjalin kerjasama yang baik dan saling	
		mendukung;	
		c. Memberi petunjuk kepada kepala Seksi dar	
		bawahan agar pelaksanaan tugas berjalar	
		sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang	
		berlaku;	
		d. Menilai hasil kerja Kepala Seksi dar	
		bawahan dengan jalan memonitor dar	
		mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaar	
		karier;	

		
e.	Merumuskan kebijaksanaan dibidang	
	pengumpulan dan pengolahan data,	
	perencanaan, evaluasi dan pelaporan	
	dibidang ketenagakerjaan;	
f.	Melaksanakan monitoring, evaluasi dan	
	pelaporan kegiatan ketenagakerjaan;	
g.	Mengkoordinasikan, membina dan	
	melaksanakan pengumpulan, pengolahan	
	dan penjakian data ketenagakerjaan;	
h.	melaksanakan kegiatan pengawasan	
	operasional terhadap pelaksanaan program	
	dan kegiatan dibidang ketenagakerjaan;	
i.	Melaksanakan kebijakan Gubernur dan	
	penetapan kebijakan pelaksanaan kegiatan	
	dibidang pengumpulan dan pengolahan data,	
	perencanaan dan pengembangan, evaluasi	
	dan pelaporan dibidang ketenagakerjaan;	
j.	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang	
	diberikan oleh atasan;	
k.	Melaporkan hasil pelaksanaan	
	tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas;	

1	2	3	4
	SEKSI DATA DAN INFORMASI	KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN mempunyai tugas :	
	KETENAGAKERJ AAN	 a. Menyusun rencana kegiatan sub. bagian data dan informasi berdasarkan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; b. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan 	

memonitor dan mengevaluasi hasil kerja	
untuk pembinaan karier;	
•	
d. Menghimpun, mengolah dan menyajikan	
data dalam rangka penyusunan informasi	
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;	
e. Mengumpulkan data dan informasi	
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	
. Menganalisis data ketenagakerjaan dan	
ketransmigrasian untuk bahan laporan dan	
bahan sajian informasi ketenagakerjaan dan	
ketransmigrasian kepada masyarakat yang	
memerlukan;	
g. Mengembangkan system perangkat keras	
dan lunak informasi ketenagakerjaan dan	
ketransmigrasian;	
n. Menyebarluaskan informasi ketenagakerjaan	
dan ketransmigrasian kepada masyarakat	
melalui loket informasi, media cetak maupun	
media elektronika;	
. Menyusun buku data ketenagakerjaan dan	
ketransmigrasian tentang pelaksanaan	
kegiatan rutin maupun pembangunan;	

1	2	3	4
		 j. Menyusun dan menyajikan data perencanaan tenaga kerja dan ketransmigrasian dalam bentuk proyeksi untuk 5 (lima) tahun; k. Melakukan identifikasi dan klasifikasi data pengangguran tahunan; 	

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Kepala Bidang Penyusunan Program SEKSI **KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PERENCANAAN** PENGEMBANGAN TENAGA KERJA DAN mempunyai tugas: **PENGEMBANGAN** TENAGA KERJA a. Meyusun rencana kegiatan seksi Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja berdasarkan kebijakan dibidang ketenagakerjaan; b. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier; d. Menyiapkan model blanko isian untuk penyusunan perenchanaan dan pengembangan ketenagakerjaan; usulan e. Menghimpun program ketenagakerjaan, yang bersumber dari dana APBD dan APBN dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan usulan dari bidang maupun UPTD; f. Mengadakan pembahasan RKA APBD dan RKA APBN dengan Bappeda dan Tim

Anggaran lainnya;

1	2	3	4

SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN

KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi evaluasi dan pelaporan berdasarkan kebijakan dibidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan;
- Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
- d. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana dan program ketenagakerjaan APBD dan APBN dilingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependududkan;
- e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan program ketenagakerjaan APBD dan APBN dilingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan ;
- f. Menyiapkan bahan-bahan rapat pimpinan baik rapat koordinasi maupun rapat staf dan menyusun laporan hasil rapat/notulen;
- g. Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Provinsi bidang ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan Kependudukan;
- h. Membuat Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (LPPD);
- i. Membuat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ);
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugaskegiatan kepada Kepala Bidang

Pengembangan	dan	Informasi	
Ketenagakerjaan			

1	2		3	4
10	UPT BLK-IP BALI	8)	UPT BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA BALI	
	KEPALA UPT		KEPALA UPT mempunyai tugas :	
		a. b.	Menyusun rencana dan merumuskan program kegiatan UPT berdasarkan program kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Bali; Melakukan koordinasi pelaksanaan program serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya;	
	SUB. BAGIAN TATA USAHA		SUB. BAGIAN TATA USAHA mempunyai tugas :	
		а. b.	Menyusun rencana kegitan Sub. Bagian Tata Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Melaksanakan kegiatan urusan kerumah tangga Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Hubungan Masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Menyusun langkah kegiatan dalam rangka	
		U.	menjaga kebersihan, keamanan dan	

	ketertiban dilingkungan unit kerja;	
d.	Melaksanaan penerimaan seleksi peserta	
	pelatihan dan administrasi pelatihan;	

1	2	3	4
		e. Menyiapkan dan menyelenggarakan pelatihan;	
		f. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan;	
		g. Mengelola kepustakaan Balai;	
		h. Melakukan pemasaran program, fasilitas latihan;	
		 Menyusun kontrak kerjasama pelaksana pelatihan dengan pihak ketiga; 	
		j. Melakukan monitoring pemasaran lulusan serta memberikan informasi pelatihan	
		kepada masyarakat pencari kerja dan pengguna hasil pelatihan;	
		k. Mengembangkan program pelatihan;	
		I. Mengumpulkan dan mengolah data hasi pemasaran lulusan serta melaporkan	
		kegiatan pemasaran;	
		m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan	
		lainnya yang diberikan atasan dan	
		melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan	
		kepada Kepala UPT.	
	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	
	FUNGSIONAL	Mempunyai tugas :	

	a.	Melaksanakan s	ebagaimana	tugas	UPT	
		sesuai dengan ke	ahlian dan keb	outuhan	;	

1	2	3	4
11.	UPT BALAI	9) UPT BALAI HYPERKES & KK BALI	
	HYPERKES & KK	(HIGIENE PERUSAHAAN,	
	BALI (HIGIENE	ERGONOMI,KESEHATAN DAN	
	PERUSAHAAN,	KESELAMATAN KERJA) BALI :	
	ERGONOMI,		
	KESEHATAN DAN		
	KESELAMATAN		
	KERJA) BALI		
	KEPALA UPT	KEPALA UPT mempunyai tugas :	

- a. Menyusun rencana kegiatan UPT Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja sesuai dengan sumber daya yang tersedia, APBN dan APBD serta peraturan yang berlaku untuk terlaksananya tugas pokok dan fungsi balai;
- b. Mengkoordinasikan kepala sub bagian tata usaha, kelompok pejabat fungsional dan staf lain di lingkungan UPT Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja dalam penyelesaian urusan kepegawaian, keuangan, umum serta penyelenggaraan pengujian hiperkes dan keselamatan kerja melalui rapat atau perintah langsung agar terjalin kerjasama yang serasi dan saling mendukung pelaksanaan tugas;

Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada kepala sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional serta staf lain secara tertulis maupun lisan sesuai dengan urusan tugas dan permasalahannya;

1	2	3	4
		 c. Menyelia pelaksanaan tugas kepala sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional serta staf lain untuk mendapatkan input, tanggapan dan saran tentang hiperkes dan keselamatan kerja di lingkungan balai; d. Memberi petunjuk kepada kepala sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional dan staf lain dalam peningkatan keterampilan dan pengetahuan untuk melaksanakan tugas serta menilai kesesuaiannya dengan rencana; 	

e.	Menjamin terselenggaranya kegiatan	
	pengujian, pemeriksaan, penelitian, dalam	
	bidang higiene perusahaan, ergonomi,	
	kesehatan kerja dan keselamatan kerja	
	dengan menggunakan peralatan	
	laboratorium yang terkalibrasi;	
f.	Menjamin terselenggaranya kegiatan	
	pengujian, pemeriksaan, penelitian,	
	pelayanan, pelatihan, dalam bidang higiene	
	perusahaan, ergonomi, kesehatan kerja dan	
	keselamatan kerja dengan menggunakan	
	standar, system, fasilitas laboratorium yang	
	terakreditasi.	
g.	Menyelenggarakan koordinasi penyusunan	
	program regional hiperkes dan keselamatan	
	kerja dengan bidang-bidang lain di	
	lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan instansi	
	teknis sektoral melalui rapat, prosedur yang	
	berlaku untuk menyusun RKA Balai;	
h.	Menyelenggarakan konsultasi dan	
	koordinasi dengan bidang dan UPT di	
	lingkungan Dinas Tenaga Kerja serta -	

1	2	3	4
		instansi teknis sektoral untuk meningkatkan kerjasama pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan; i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan balai berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan APBN dan APBD serta petunjuk Kepala Dinas Tenaga Kerja; j. Menyelenggarakan konsultasi bidang	

	I.	hiperkes dan keselamatan kerja dengan perusahaan, di lingkungan balai untuk memperoleh saran dan tanggapan atas pelaksanaan program hiperkes dan keselamatan kerja; Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan seperti mengikuti rapat intern dan ekstern yang berkaitan dengan tugas balai, mengajar dan membuat makalah tentang program hiperkes dan keselamatan kerja.	
SUB. BAGIAN TATA USAHA		SUB. BAGIAN TATA USAHA mempunyai tugas :	
	a.	Menyusun rencana dan program kerja sub bagian tata usaha;	
	b.	Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk tentang kegiatan ketatausahaan kepada pelaksana sub bagian tata usaha berdasarkan petunjuk pimpinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	
	C.	Mengkoordinasikan staf Sub Bag TU dan Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Balai Hiperkes dalam melaksanakan tugas kepegawaian dan -	

1	2	3	4
		ketatausahaan dalam melaksanakan pengumpulan, pegolahan dan pengajuan	

- data serta penyusunan rencana atau program monitoring;
- d. Mengatur upaya pembinaan dan efisiensi
 Balai Hiperkes serta koordinator antar seksi sehingga tidak terjadi pengkotakan tugas;
- e. Mengecek tentang pelaksanaan program kerja baik rutin maupun proyek agar pekerjaan dapat diselsaikan sesuai dengan jumlah dalam PO;
- f. Melakukan urusan kepegawaian yang meliputi: penyusunan formasi pegawai, menyusun rencana dan proses kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi, pemberhentian dalam jabatan, pensiun, cuti, merekap daftar hadir, memproses angka kredit pegawai fungsional, memproses kastu pegawai, ASKES dan TASPEN serta pelayanan kepegawaian lainnya;
- g. Melakukan urusan keuangan yang meliputi: tata usaha keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan inventarisasi serta pertanggungjawaban keuangan;
- h. Melakukan urusan perlengkapan yang meliputi: perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penyaluran barang/ATK, inventarisasi, pemeliharaan dan usulan penghapusan barang inventaris Balai;
- Melakukan urusan penerimaan, pengiriman, pencatatan surat masuk dan surat keluar, pengarahan surat serta menyusun penataan kearsipan;

1	2	3	4
		 j. Menyusun laporan kegiatan Balai; k. Melaksanakan tugas dinas lainnya yar diberikan atasan serta melaporka pelaksanaan tugas kepada atasan; 	
	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN FUNGSIONAL Mempunyai tugas :	
		Kelompok Jabatan Fungsional mempuny Tugas melaksanakan sebagian tugas UF Hiperkes dan KK, sesuai dengan keahlia dan kedudukannya:	т
		 Pengujian dan pemeriksaan lingkungan ker terhadap bahaya faktor fisik dan kimia perusahaan; 	
		Pengujian dan pemeriksaan higiene da sanitasi di perusahaan;	ın
		 Pemberian petunjuk, bantuan teknis da pelatihan pada tenaga kerja perusahaan da masyarakat di bidang hiperkes, ergonon gizi kerja & keselamatan kerja; 	ın
		 Pemeriksaan kesehatan kerja terhada tenaga kerja akibat bahaya faktor fisik da kimia lingkungan kerja.(Audiometri da Spirometri); 	n
		 Pemeriksaan kesehatan awal, berkala da khusus bagi calon tenaga kerja dan tenag kerja; 	
		6. Sertifikasi hasil uji kesehatan kerja tenag kerja di perusahaan;	a

7.	Pengujian	dan	pemeriksaan	bahan	
	berbahaya d	dan bera	acun (B3) di perus	sahaan;	

1	2	3	4
		8. Pengujian dan pemeriksaan kualitas udara lingkungan kerja, ambien dan emisi gas buang;	
		9. Pengujian dan pemeriksaan air minum, air industri dan air limbah di perusahaan;	
		10. Sertifikasi hasil uji kualitas udara dan air di perusahaan;	
		11. Pemberian sertifikat pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja bagi dokter, paramedis, pengurus/anggota P2K3, manajer, karyawan/teknisi, pengelola penyedia makanan di perusahaan;	
		12. Pengujian dan pemberian petunjuk teknis terhadap lingkungan kerja untuk mengetahui secara kualitatif bahaya lingkungan kerja;	
		13. Pengujian dan penelitian hiperkes, ergonomi, gizi kerjadan keselamatan kerjadi lingkungan unit kerja perusahaan, instansi pemerintah dan masyarakat;	
		14. Pengujian dan penelitian sarana kerja dan penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja;	
		15. Pengujian dan penelitian tingkat pembebanan kerja fisik tenaga kerja;	
		16. Pengujian dan penelitian pra design/design layout (Perencanaan layout tempat kerja);	
		17. Sertifikasi hasil uji ruang kerj pada setiap ruang kerja perusahaan sesuai dengan hasil	

pengukuran/pengujian hiperkes, ergonomi, gizi kerja dan keselamatan kerja;	
18. Pengujian dan penelitian kelelahan umum dan kelelahan otot tenaga kerja;	

1	2	3	4
		19. Pengujian dan penelitian status gizi kerja tenaga kerja;	
		20. Pengujian dan penelitian input dan output kalori tenga kerja;	
		21. Pemeriksaan kadar haemoglobin darah tenaga kerja;	
		22. Pengujian dan pemeriksaan kesegaran jasmani tenaga kerja;	
		23. Pelayanan jasa konsultasi aplikasi ergonomi di perusahaan;	
		24. Pelayanan jasa survey ergonomi untuk medis dan pendidikan program pasca sarjana;	
		25. Pemantauan/pengujian lingkungan kerja yang baru mengalami kecelakaan kerja secara kualitatif dan kuantitatif;	
		26. Pemeriksaan dan pengujian alat pelindung diri yang dipergunakan di tempat kerja secara kualitatif dan kuantitatif;	
		27. Pengujian dan pemeriksaan listrik dan penyalur petir secara kualitatif dan kuantitatif;	
		28. Pengujian dan pemeriksaan terhadap	

pemakaian alat/sistem proteksi kebakaran
dan penempatan Alat Pemadam Api Ringan
(APAR);
29. Pengujian dan pemeriksaan sistem
pengelolaan air minum, air idustri/air ketel
dan air limbah di perusahaan yang akan
disalurkan ke saluran umum atau badan air;
30. Pengujian dan Pemeriksaan pemakaian
peralatan mekanik di tempat kerja;

1	2	3	4
		 31. Pengujian dan pemeriksaan ventilasi udara di tempat kerja; 32. Pelayanan jasa konsultasi Internal Pra Audit SMK3; 33. Pelayanan jasa konsultasi Pra Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14000); 34. Pelayanan pendayagunaan fasilitas hiperkes 	
12.	UPT BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH (BPPD) BALI	dan keselamatan kerja; 10) UPT BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH (BPPD) PROVINSI BALI	
	KEPALA UPT	KEPALA UPT mempunyai tugas :	

a.	Merumuskan rencana kegiatan penyuluhan	
	produktivitas, pelatihan produktifitas,	
	bimbingan / konsultasi produktivitas,	
	pengukuran dan analisis produktivitas	
	maupun penelitian produktivitas untuk	
	peningkatan produktivitas tenaga kerja di	
	semua sektor kegiatan ekonomi baik pada	
	·	
	·	
h	,	
5.		
	meiatin para peserta agai pelaksanaan	
	berjalan sesuai dengan rencana yang	
	ditetapkan;	
	b.	produktivitas, pelatihan produktifitas, bimbingan / konsultasi produktivitas, pengukuran dan analisis produktivitas maupun penelitian produktivitas untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja di semua sektor kegiatan ekonomi baik pada Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta sesuai tugas pokok (Visi dan Misi); b. Mengkoordinasikan kegiatan Intruktur dalam melatih para peserta agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana yang

1 2	3	4
	c. Mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait lainnya seperti : Kepala Daerah, Bupati, Camat, serta Dinas dan Instansi terkait lainnya dalam kegiatan penyuluhan produktivitas, pelatihan produktivitas, bimbingan / konsultasi produktivitas, pengukuran dan analisis produktivitas melalui rapat atau perintah langsung agar terjalin kerjasama saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;	
	 d. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang serta permasalahannya; e. Mendistribusikan surat kepada bawahan sesuai dengansifat dan isi surat untuk 	

	mendapatkan tanggapan seperlunya;	
f.	Menyelia dan menilai pelaksanaan kegiatan	
	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha;	
g	. Memberi petunjuk kepada Kepala Sub.	
	Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan	
	tugas dan menilai hasilnya agar sesuai	
	dengan rencana;	
h	. Memantau pelaksanaan kegiatan	
	pengembangan / peningkatan produktivitas	
	daerah melalui rapat koordinasi untuk	
	mengetahui permasalahan dan	
	perkembangannya;	
i.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	
	teknis dan administrasi melalui lisan, tertulis,	
	kunjungan serta laporan yang masuk untuk	
	mengetahui perkembangannya;	
j.	Menyusun konsep pembinaan dan	
	pengembangan produktifitas daerah sesuai	
	dengan kondisi, peraturan yang berlaku dan	
	petunjuk pimpinan;	
	petunjuk pimpinan;	

1	2	3	4
		 k. Memberikan saran dan bahan pertimbangan mengenai hal yang berhubungan dengan tugas pengembangan / peningkatan produktivitas daerah sesuai dengan tugas permasalahannya sebagai bahan masukan pimpinan dalam menentukan kebijakan; l. Menyusun konsep laporan, makalah, pidato dan surat lain yang berhubungan dengan pengembangan / peningkatan produktivitas tenaga kerja daerah untuk Kepala Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Kependudukan; 	

	m	Melaksanakan tugas lain yang diberikan	
	'''.	, ,	
		atasan seperti : mewakili kunjungan ke	
		daerah, mewakili rapat koordinasi;	
SUB. BAGIAN		KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA	
TATA USAHA		Mempunyai tugas :	
	a.	Melaksanakan urusan penerimaan,	
		pengiriman, pencatatan surat masuk, surat	
		keluar, penyaluran surat serta kearsipan;	
	b.	Memberikan pelayanan administrasi kepada	
		unit lain dilingkungan Balai;	
	C.		
	0.		
		1 0	
		Kepangkatan (DUK);	
	d.	Mengatur pelaksanaan urusan Kepegawaian	
		yang meliputi urusan kenaikan pangkat,	
		kenaikan gaji berkala, mutasi,	
		pemberhentian, pensiun, pemberian	
		penghargaan, hukuman disiplin,	
		kesejahteraan pegawai, cuti, absensi	
		pegawai, usulan kartu Askes, Taspen dan	
		Karpeg;	
		Naipey,	

1	2	3	4
		e. Mengatur pelaksanaan urusan keuangan	
		meliputi Tata Usaha Keuangan,	
		Perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan	
		serta pertanggungjawaban keuangan;	
		f. Mengatur dan melaksanakan urusan	
		perlengkapan meliputi perencanaan	

	g.	kebutuhan, pengadaan, penyaluran, dan inventarisasi, pemeliharaan dan usulan penghapusan barang; Mengatur dan melaksanakan urusan dalam, keprotokolan, kebersihan, ketertiban serta pemeliharaan gedung dan peralatan, pemeliharaan keamanan serta administrasi perjalanan dinas; Menghimpun bahan laporan dan menyusun laporan Balai; Melaksanakan tugas lain perintah Kepala Balai;	
JABATAN FUNGSIONAL / INSTRUKTUR MANAJEMEN & PRODUKTIVITAS		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL / INSTRUKTUR MANAJEMEN & PRODUKTIVITAS Mempunyai tugas :	
	a.	Melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan produktivitas, pelatihan produktivitas, bimbingan / konsultasi produktivitas, pengukuran dan analisis maupun penelitian produktivitas; Melaksanakan bimbingan ke pusat-pusat pelayanan produktivitas baik yang ada diperusahaan maupun masyarakat agar mandiri dan berkualitas;	

1	2	3	4
		c. Melaksanakan kegiatan klinik produktivitas;	

- d. Melaksanakan kegiatan desa produktif;
- e. Melaksanakan kegiatan seminar/ konvensi mutu dan produktivitas;
- f. Melaksanakan kegiatan Anugrah Produktivitas;
- g. Melaksanakan kegiatan Bank Data
 Produktivitas, Standar Produktivitas, dan
 Pengkajian Produktivitas;
- Melaksanakan pengembnagan diri secara terus-menerus untuk meningkatkan kinerja instruktur dan mengantisipasi perubahanperubahan yang terjadi;
- Membuat karya tulis ilmiah berupa saduran, terjemahan serta hasil-hasil penelitian manajemen produktivitas untuk dipublikasikan baik dalam bentuk buku, bulletin, dan majalah;
- j. Mengadakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu terciptannya budaya produktif;
- k. Melaksanakan pemasaran program-program pengembnagan/ peningkatan produktivitas;
- Mengadakan kerjasama dengan berbagai praktisi, Asosiasi serta pakar diberbagai Perguruan Tinggi untuk melakukan upayaupaya pengembangan dalam rangka pembentukan standar mutu dan produktivitas;

1 2	3	4
	m. Mengadakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan penyuluhan produktivitas, pelatihan produktifitas, bimbingan / konsultasi, pengukuran dan analisis produktivitas, maupun penelitian produktifitas; n. Melaksanakan tugas lain atas perintah Kepala Balai.	7